



PUTUSAN

No. 1564 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **AGUNG SETIAWAN;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rambutan Barat VI No.32 B, Kelurahan Tanjung Duren Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama : **LANNY VERONICA TARULI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Maret 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembina V No.4 RT.008/006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Direktur PT Optima Kharya Capital Securities (PT OKCS);

Para Terdakwa tidak ditahan, dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 November 2009;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Agung Setiawan bersama-sama dengan Terdakwa Lanny Veronica Taruli, Terdakwa Harjono Kesuma (dalam berkas displitsing), turut melakukan perbuatan itu telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 bertempat di Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat di Rukan Puri Niaga III Blok M-8 No. 32 C, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2007 Welly yang mengaku bekerja Asisten Sales dari Agung Setiawan pada Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat bertemu dengan saksi Hendro Tirtajaya dengan maksud membujuk kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan diberikan kemudahan. Kemudian saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly "Bahwa saksi telah menjadi nasabah Perusahaan Efek PT Nusadana Capital Indonesia cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan nilai efek saksi di perusahaan efek tersebut senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) namun Welly mengatakan "Pindah saja menjadi nasabah di Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat". Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Hendro Tirtajaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan di take over (dialihkan) dari PT Nusadana Capital Indonesia cabang Puri Kencana kepada

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan diminta kepada saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly agar dibuatkan terlebih dahulu akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) setelah saksi Hendro Tirtajaya akan menandatangani formulir pembukaan rekening efek regular dan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin), namun Welly mengatakan agar sahamnya dipindahkan dulu karena PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana senilai Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Welly mengatakan akan dibuatkan akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) antara saksi Hendro Tirtajaya dengan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat namun setelah saham milik saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp3.641.488.921,00 yaitu Rp5.466.600.100,00 dikurangi Rp1.825.111.179,00 telah berpindah dari PT Nusadana Capital Indonesia cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) tidak juga dibuatkan. Pada bulan Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya telah menerima dokumen berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek No. 01/PM/OCKS/VII/2007, tertanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Lanny V. Taruli selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat namun saksi Hendro Tirtajaya tidak mau menandatangani akta tersebut karena seharusnya akta tersebut dibuat dan ditandatangani bersamaan saham saksi Hendro Tirtajaya berpindah dari PT Nusadana Capital Indonesia cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tertanggal 12 Januari 2007. Bahwa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat memperoleh izin dari Bapepam untuk memberikan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek/margin sejak tanggal 11 Juli 2007, namun ternyata telah melakukan transfer efek/margin tersebut atas nama saksi Hendro Tirtajaya sejak tanggal 12 Januari 2007. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya mendapat tagihan dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat No. Surat 417/OCKS/ VII/2007 tentang perihal transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan bertemu dengan Welly kemudian saksi Hendor

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtajaya mengatakan tidak pernah menyetujui transaksi tersebut, disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya tidak jelas, dan oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas segala akibat transaksi efek tersebut. Selanjutnya setahun kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan surat tagihan kedua No. 479/DIR-OCKS/IX/2008, tanggal 17 September 2008 tentang Penagihan Hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;

Kemudian sekitar bulan Mei 2007 Welly yang mengaku bekerja asisten sales dari Agung Setiawan pada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat bertemu dengan saksi Nyoto Wijaya dengan maksud membujuk kepada saksi Nyoto Wijaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan diberikan kemudahan. Kemudian saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly bahwa saksi telah menjadi nasabah perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan efek saksi Nyoto Wijaya di perusahaan efek tersebut senilai Rp3.266.631.250,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun Welly mengatakan pindah saja menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat dan mengenai fasilitas pembiayaan transaksi efek akan dibicarakan dengan pimpinan perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat. Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Nyoto Wijaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan ditake over (dialihkan) dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya akan diberikan fasilitas pembiayaan efek/margin yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan syarat saksi Nyoto Wijaya diminta untuk mengirim dana sebesar Rp480.000.000,00 kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sebagai dana titipan sementara dan setelah dilakukan take over fasilitas pembiayaan efek/margin uang tersebut akan dikembalikan.

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Nyoto Wijaya memenuhi permintaan Welly dengan mentransfer (mengirim) uang sebesar Rp480.000.000,00 ke rekening Bank Central Asia No. Rekening 145.301.5088 atas nama PT Optima Kharya Capital Securities, kemudian Welly meminta saksi Nyoto Wijaya membual surat pemindahan efek dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat karena perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana untuk menutupi hutang margin saksi Nyoto Wijaya di PT Nusadana Capital Indonesia sebesar Rp1.464.882.009,00. Atas bujukan Welly maka pada tanggal 9 Mei 2007 saksi Nyoto Wijaya memindahkan saham-saham saksi Nyoto Wijaya senilai Rp3.266.631.250,00 perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun setelah saham-saham saksi Nyoto Wijaya pindah dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian penyelesaian transaksi efek tidak pernah dibuat malah saksi Nyoto Wijaya dijemak untuk membuat surat penarikan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Nyoto Wijaya diminta untuk menyetor kembali ke rekening efek regular saksi Nyoto Wijaya dengan jumlah dana yang lebih besar dalam beberapa tahap sehingga total sebesar Rp2.673.484.750,00;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka saksi Hendro Tirtajaya menderita kerugian sebesar Rp3.641.488.921,00 (Rp5.466.600.100,00 - Rp1.825.111.179,00) merupakan hasil penjualan saham-saham saksi Hendro Tirtajaya yang didapat dan pemindahan efek dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Pun Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp4.645.434.097,00 dengan rincian dana yang disetor dari tanggal 21 Mei 2007 s.d. 8 Juni 2007 sebesar Rp2.673.484.750,00 + nilai efek yang dipindahkan Rp3.266.631.250,00 + setoran tunai Rp480.000.000,00 dikurangkan dengan kewajiban margin ke PT Nusadana Capital Indonesia Rp1.464.882.009,00 dikurangkan dana tunai Rp300.000.000,00;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa AGUNG SETIAWAN selaku Kepala Cabang PT Optima Kharya Capital Securites cabang Puri Niaga Jakarta Barat, LANNY VERONICA TARULI selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities, bersama-sama dengan HARJONO KESUMA selaku Direktur Utama PT Optima Kharya Capital Securities (dalam berkas perkara displitsing) dan Welly (dalam berkas perkara displitsing) sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 bertempat di Perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat di Rukan Puri Niaga III Blok M-8 No.32 C Kembangan Selatan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2007 Welly yang mengaku bekerja asisten sales dari AGUNG SETIAWAN pada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat bertemu dengan saksi Hendro Tirtajaya dengan maksud membujuk kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan diberikan kemudahan. Kemudian Saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly "Bahwa saksi telah menjadi nasabah perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan nilai efek saksi di perusahaan efek tersebut senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) namun Welly mengatakan "Pindah saja menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan mengenai fasilitas pembiayaan transaksi efek akan dibicarakan dengan pimpinan

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat". Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Hendro Tirtajaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan di-take over (dialihkan) dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan diminta kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk menandatangani formulir pembukaan rekening efek regular dan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) namun saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly agar dibuatkan terlebih dahulu akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) setelah itu saksi Hendro Tirtajaya akan menandatangani formulir pembukaan rekening efek regular dan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin), namun Welly mengatakan agar sahamnya dipindahkan dulu karena PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana senilai Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Welly mengatakan akan dibuatkan akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) antara saksi Hendro Tirtajaya dengan PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat namun setelah saham milik saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp3.641.488.921,00 yaitu Rp5.466.600.100,00 dikurangi Rp1.825.111.179,00 telah berpindah dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) tidak juga dibuatkan. Pada bulan Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya telah menerima dokumen berupa akta perjanjian pembiayaan penyelesaian transaksi efek No. 01/PM/OCKS/VII/2007, tertanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Lanny V. Taruli selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat namun saksi Hendro Tirtajaya tidak mau menandatangani akta tersebut karena seharusnya akta tersebut dibuat dan ditandatangani bersamaan saham saksi Hendro Tirtajaya berpindah dari PT Nusantara Capital Indonesia cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat tertanggal 12 Januari 2007. Bahwa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat memperoleh izin dari Bapepam untuk memberikan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek/margin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Juli 2007, namun ternyata telah melakukan transfer efek/margin tersebut atas nama saksi Hendro Tirtajaya sejak tanggal 12 Januari 2007. Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Trade Confirmation sebulan sekali kepada saksi Hendro Tirtajaya yang maksud dan tujuannya tidak jelas oleh karena saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah memerintahkan melakukan transaksi-transaksi tersebut. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya telah mendapat tagihan dari PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat Nomor Surat 417/OCKS/VII/2007 tentang perihal transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan bertemu dengan Welly kemudian saksi Hendro Tirtajaya mengatakan tidak pernah menyetujui transaksi tersebut, disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya tidak jelas, dan oleh karena itu tidak bertanggungjawab atas segala akibat transaksi efek tersebut. Selanjutnya Setahun kemudian PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihan Kedua No. 479/DIR-OCKS/IX/ 2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;

Kemudian sekitar bulan Mei 2007 Welly yang mengaku bekerja asisten sales dari AGUNG SETIAWAN pada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat bertemu dengan saksi Nyoto Wijaya dengan maksud membujuk kepada saksi Nyoto Wijaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan diberikan kemudahan. Kemudian Saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly "Bahwa saksi telah menjadi nasabah perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan efek saksi Nyoto Wijaya di perusahaan efek tersebut senilai Rp3.266.631.250,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah) namun Welly mengatakan "Pindah saja menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan mengenai fasilitas pembiayaan transaksi efek akan dibicarakan dengan pimpinan perusahaan efek PT Optima Kharya Capital

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat". Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Nyoto Wijaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan di-take over (dialihkan) dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya akan diberikan fasilitas pembiayaan efek/margin yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan syarat saksi Nyoto Wijaya diminta untuk mengirim dana sebesar Rp480.000.000,00 kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sebagai dana titipan sementara dan setelah dilakukan take over fasilitas pembiayaan efek/margin uang tersebut akan dikembalikan. Kemudian saksi Nyoto Wijaya memenuhi permintaan Welly dengan mentransfer (mengirim) uang sebesar Rp480.000.000,00 ke rekening Bank Central Asia No. Rekening 145 301.5088 atas nama PT Optima Kharya Capital Securities kemudian Welly meminta saksi Nyoto Wijaya membuat surat pemindahan efek dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat karena perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana untuk menutupi hutang margin saksi Nyoto Wijaya di PT Nusadana Capital Indonesia sebesar Rp1.464.882.009,00. Atas bujukan Welly maka pada tanggal 9 Mei 2007 saksi Nyoto Wijaya memindahkan saham-saham saksi Nyoto Wijaya senilai Rp3.266.631.250,00 perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun setelah saham-saham saksi Nyoto Wijaya pindah dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian penyelesaian transaksi efek tidak pernah dibuat malah saksi Nyoto Wijaya dijemak untuk membuat surat penarikan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Nyoto Wijaya diminta untuk menyetor kembali ke rekening efek regular saksi Nyoto Wijaya dengan jumlah dana yang lebih besar dalam beberapa tahap sehingga total sebesar Rp2.673.484.750,00;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka saksi Hendro Tirtajaya menderita kerugian sebesar Rp3.641.488.921,00 (Rp5.466.600.100,00 - Rp1.825.111.179) merupakan hasil penjualan saham-saham saksi Hendro Tirtajaya yang didapat dari pemindahan efek dari perusahaan efek PT

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp4.645.434.097,00 dengan rincian dana yang disetor dari tanggal 21 Mei 2007 s.d. 8 Juni 2007 sebesar Rp2.673.484.750 + nilai efek yang dipindahkan Rp3.266.631.250,00 + setoran tunai Rp480.000.000,00 dikurangkan dengan kewajiban margin ke PT Nusadana Capital Indonesia Rp1.464.882.009,00 dikurangkan dana tunai Rp300.000.000,00;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa dia Terdakwa AGUNG SETIAWAN selaku Kepala Cabang PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat, LANNY VERONICA TARULI selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities, bersama-sama dengan HARJONO KESUMA selaku Direktur Utama PT Optima Kharya Capital Securities (dalam berkas perkara displitsing) dan Welly (dalam berkas perkara displitsing) sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan September 2008 bertempat di Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat di Rukan Puri Niaga III Blok M-8 No.32 C Kembangan Selatan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2007 Welly yang mengaku bekerja asisten sales dari AGUNG SETIAWAN pada perusahaan efek PT

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat bertemu dengan saksi Hendro Tirtajaya dengan maksud membujuk kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan diberikan kemudahan. Kemudian Saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly "Bahwa saksi telah menjadi nasabah perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan nilai efek saksi di perusahaan efek tersebut senilai Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) namun Welly mengatakan "Pindah saja menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan mengenai fasilitas pembiayaan transaksi efek akan dibicarakan dengan pimpinan perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat "Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Hendro Tirtajaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan di-take over (dialihkan) dan PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan diminta kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk menandatangani formulir pembukaan rekening efek regular dan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) namun saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly agar dibuatkan terlebih dahulu akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) setelah itu saksi Hendro Tirtajaya akan menandatangani formulir pembukaan rekening efek regular dan aplikasi permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin), namun Welly mengatakan agar sahamnya dipindahkan dulu karena PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana senilai Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Welly mengatakan akan dibuatkan akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) antara saksi Hendro Tirtajaya dengan PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat namun setelah saham milik saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp3.641.488.921,00 yaitu Rp5.466.600.100,00

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Rp1.825.111.179,00 telah berpindah dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) tidak juga dibuatkan. Pada bulan Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya telah menerima dokumen berupa Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek No. 01/PM/OCKS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh LANNY V. TARULI selaku Direktur PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat namun saksi Hendro Tirtajaya tidak mau menandatangani akta tersebut karena seharusnya akta tersebut dibuat dan ditandatangani bersamaan saham saksi Hendro Tirtajaya berpindah dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tertanggal 12 Januari 2007. Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Trade Confirmation sebulan sekali kepada saksi Hendro Tirtajaya yang maksud dan tujuannya tidak jelas oleh karena saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah memerintahkan melakukan transaksi-transaksi tersebut. Tiba-tiba tanggal 24 Juli 2007 saksi Hendro Tirtajaya telah mendapat tagihan dari PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat Nomor Surat 417/OCKS/V11/2007 tentang perihal transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan bertemu dengan Welly kemudian saksi Hendro Tirtajaya mengatakan tidak pernah menyetujui transaksi tersebut, disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya tidak jelas, dan oleh karena itu tidak bertanggungjawab atas segala akibat transaksi efek tersebut. Selanjutnya Setahun kemudian PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan surat tagihan kedua No. 479/DIR-OCKS/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;

Kemudian sekitar bulan Mei 2007 Welly yang mengaku bekerja asisten sales dari AGUNG SETIAWAN pada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat bertemu dengan saksi Nyoto Wijaya dengan maksud membujuk kepada saksi Nyoto Wijaya untuk menjadi nasabah di tempat Welly bekerja dengan menawarkan fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) sangat rendah dibandingkan dengan perusahaan efek lainnya, maupun fee dan pajak transaksi efek juga sangat rendah serta fasilitas lainnya akan

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kemudahan. Kemudian Saksi Hendro Tirtajaya mengatakan kepada Welly "Bahwa saksi telah menjadi nasabah perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana dengan mendapat fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jaminan efek saksi Nyoto Wijaya di perusahaan efek tersebut senilai Rp3.266.631.250,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah) namun Welly mengatakan "Pindah saja menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat dan mengenai fasilitas pembiayaan transaksi efek akan dibicarakan dengan pimpinan perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga Jakarta Barat". Beberapa hari kemudian Welly memberitahukan kepada saksi Nyoto Wijaya bahwa fasilitas diantaranya bunga fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan di-take over (dialihkan) dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya akan diberikan fasilitas pembiayaan efek/margin yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan syarat saksi Nyoto Wijaya diminta untuk mengirim dana sebesar Rp480.000.000,00 kepada perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sebagai dana titipan sementara dan setelah dilakukan take over fasilitas pembiayaan efek/margin uang tersebut akan dikembalikan. Kemudian saksi Nyoto Wijaya memenuhi permintaan Welly dengan mentransfer (mengirim) uang sebesar Rp480.000.000,00 ke rekening Bank Central Asia No. Rekening 145.301.5088 atas nama PT Optima Kharya Capital Securities, kemudian Welly meminta saksi Nyoto Wijaya membuat surat pemindahan efek dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat karena perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat telah mentransfer dana untuk menutupi hutang margin saksi Nyoto Wijaya di PT Nusadana Capital Indonesia sebesar Rp1.464.882.009,00. Atas bujukan Welly maka pada tanggal 9 Mei 2007 saksi Nyoto Wijaya memindahkan saham-saham saksi Nyoto Wijaya senilai Rp3.266.631.250,00 perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun setelah saham-saham saksi Nyoto Wijaya pindah dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia ke perusahaan efek PT

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat ternyata akta perjanjian penyelesaian transaksi efek tidak pernah dibuat malah saksi Nyoto Wijaya dijemak untuk membuat surat penarikan dana sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) akan tetapi saksi Nyoto Wijaya diminta untuk menyetor kembali ke rekening efek regular saksi Nyoto Wijaya dengan jumlah dana yang lebih besar dalam beberapa tahap sehingga total sebesar Rp2.673.484.750,00;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa maka saksi Hendro Tirtajaya menderita kerugian sebesar Rp3.641.488.921,00 (Rp5.466.600.100,00 - Rp1.825.111.179,00) merupakan hasil penjualan saham-saham saksi Hendro Tirtajaya yang didapat dari pemindahan efek dari perusahaan efek PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana kepada PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan saksi Nyoto Wijaya mengalami kerugian sebesar Rp4.645.434.097,00 dengan perincian dana yang disetor dan tanggal 21 Mei 2007 s.d. 8 Juni 2007 sebesar Rp2.673.484.750 + nilai efek yang dipindahkan Rp3.266.631.250,00 + setoran tunai Rp480.000.000,00 dikurangkan dengan kewajiban margin ke PT Nusadana Capital Indonesia Rp1.464.882.009,00 dikurangkan dana tunai Rp300.000.000,00;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiawan dan Terdakwa Lanny Veronica Taruli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa Agung Setiawan dan Terdakwa Lanny Veronica Taruli dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Client Portofolio PT Nusadana Capital Indonesia atas nama Hendro Tirtajaya tertanggal 11 Januari 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri 16 lembar Surat Instruction Details tertanggal 12 Januari 2007;
 - 1 (satu) bendel Client Statement PT Nusadana Capital Indonesia atas nama Hendro Tirtajaya masing-masing periode:
 - 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 (1 lembar);
 - 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 (4 lembar);
 - 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 (1 lembar);
 - 2 (dua) bendel (masing-masing 19 lembar) Akta Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek No. 01/PM/OKCS/VII/2007, tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari dua lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari dua lembar Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari tiga lembar Surat Kuasa Menjual tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari tiga lembar Surat Transaksi TMPI dari PT Optima Kharya Capital Securities No. 417/OKCS/VII/07, tertanggal 24 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Penagihan Hutang dari PT Optima Kharya Capital Securities No. 479/Dir-OKCS/IX/08, tertanggal 17 September 2008;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2518/PID.B/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 2 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Lanny Veronica Taruli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa I Agung Setiawan dan Terdakwa II Lanny Veronica Taruli dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Client Portofolio PT Nusadana Capital Indonesia atas nama Hendro Tirtajaya tertanggal 11 Januari 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri 16 lembar Surat Instruction Details tertanggal 12 Januari 2007;
 - 1 (satu) bendel Client Statement PT Nusadana Capital Indonesia atas nama Hendro Tirtajaya masing-masing periode:
 - 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 (1 lembar);
 - 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 (4 lembar);
 - 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 (1 lembar);
 - 2 (dua) bendel (masing-masing 19 lembar) Akta Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek No. 01/PM/OKCS/VII/2007, tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari dua lembar Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari dua lembar Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari tiga lembar Surat Kuasa Menjual tertanggal 16 Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel terdiri dari tiga lembar Surat Transaksi TMPI dari PT Optima Kharya Capital Securities No. 417/OKCS/VII/07, tertanggal 24 Juli 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Penagihan Hutang dari PT Optima Kharya Capital Securities No. 479/Dir-OKCS/IX/08, tertanggal 17 September 2008;Dikembalikan kepada PT Optima Kharya Capital Securities;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 2518/PID.B/2009/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juni 2010;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembuktian putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah putusan bebas tidak murni;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2518/PID.B/2009/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juni 2010 dengan amar seperti tersebut di atas adalah putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*) karena sesungguhnya isi atau substansi dari putusan tersebut mengandung pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dengan alasan sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- Keterangan saksi-saksi antara lain saksi Hendro Tirtajaya, saksi Njoto Wijaya, saksi Hendra, saksi Dedi Muliadi, saksi Haryono Kesuma, saksi Welly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ahli antara lain saksi Khoirul Muttaqien, LL.M., saksi Husnul Anwar, saksi Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H.;
 - Keterangan saksi a de charge yaitu saksi Dr. Chairul Huda;
 - Keterangan Terdakwa Agung Setiawan dan Terdakwa Lanny Veronica Taruli;
 - Barang-barang bukti;
- (vide putusan halaman 21 – 55);

Berdasarkan fakta yuridis di atas Terdakwa Agung Setiawan dan Lanny Veronica Taruli telah terbukti melakukan perbuatan yang dakwakan yaitu melakukan perbuatan penipuan dengan cara “Telah melakukan transaksi efek regular namun kenyataannya Terdakwa-Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Hendro Tirtajaya telah melaksanakan transaksi efek margin sehingga menimbulkan hutang kepada saksi Hendro Tirtajaya hingga mencapai Rp15.017.987.882,00 (berdasarkan Surat PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan surat tagihan kedua No. 479/DIR-OKCS/XI/2008, tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;

Bahwa karena para Terdakwa Agung Setiawan dan Lanny Veronica Taruli terbukti melakukan perbuatan yaitu perbuatan penipuan maka putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan putusan bebas murni (*zuvere Vrijspraak*) tapi merupakan putusan bebas tidak murni (*onzuvere vrijspraak*);

Bahwa Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum tentang penanganan perkara pidana di tangani oleh Majelis Hakim yang sama di dalam menangani perkara perdata No. 187/PDT.G/2009/PNJKT yang juga dengan Majelis Hakim yang sama menangani perkara pidana No. 2518/PDID.B/2009/PN.JKT.BAR yang para pihak di perdata adalah sama dengan pelapor dan para Terdakwanya;
2. Sehingga di dalam meneruskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara pidana yang No. 2518/PID.B/2009/PN.JKT.BAR tidak objektif lagi karena terpengaruh dengan putusan perdata yang memenangkan perkara gugatan dari pihak PT Optima atau pihak para Terdakwa;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung selaku pembina peradilan tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bawahannya yang membebaskan Terdakwa guna menetapkan apakah sudah tepat dan adil putusan pengadilan bawahannya itu;
4. Bahwa pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disebut surat dakwaan dan bukan didasarkan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam apabila dalam putusan pengadilan itu hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, dan selanjutnya atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan peraturan hukum tentang pembuktian atau peraturan hukum tentang pembuktian diterapkan tidak sebagaimana mestinya antara lain dalam pertimbangan unsur "Dengan maksud";

Unsur Dengan Maksud;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata yaitu:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2007 Terdakwa memberikan formulir-formulir kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk ditandatangani yaitu:
 1. Formulir permohonan pembukaan rekening (Opening account);
 2. Formulir permohonan pemindahan saham;
 3. Formulir permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek margin;
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menerima Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dimaksud dari perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat walaupun telah menandatangani formulir permohonan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin);
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya baru mengetahui dari penyidik perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru melaporkan kegiatan transaksi efek margin ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 9 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Juli 2007, dengan demikian saksi Hendro Tirtajaya merasa ditipu oleh Welly dan Terdakwa Agung Setiawan dan Lanny V Taruli di mana saksi Hendro Tirtajaya yang telah menandatangani Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) hanyalah tipuan agar saksi Hendro Tirtajaya mau menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat padahal sebagai calon nasabah Terdakwa Agung Setiawan dan saksi Welly harus memberitahukan kepada saksi Hendro Tirtajaya bahwa perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat belum dapat beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Januari 2007 di Bursa Efek Jakarta, memenuhi unsur dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu dan memakai tipu muslihat;

- Bahwa Trade Confirmation yang dikirim oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat kepada saksi Hendro Tirtajaya sebulan sekali yang seharusnya dikirim dalam 1 hari transaksi sehingga saksi Hendro Tirtajaya tidak mengetahui adanya transaksi efek/saham tersebut;
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan dengan adanya pemindahan hutang margin saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang semula di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat yang di take over margin oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, maka berarti hal tersebut telah terjadi pembiayaan yang masuk dalam kategori Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) . Namun pada saat menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tersebut, ternyata saksi Hendro Tirtajaya tidak memperoleh Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa benar saksi dibohongi/ditipu disebabkan saksi Hendro Tirtajaya telah menandatangani formulir permohonan Akta Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin), namun kenyataannya PT Optima Kharya Capital

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securities cabang Puri Niaga menyatakan Rekening Efek saksi Hendro Tirtajaya sebagai Rekening Efek Reguler;

- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan apabila Rekening Efek saksi di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Rekening Efek Reguler, maka mana mungkin terjadi pemindahan saham dari semula Rekening Efek Marjin di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke Rekening Efek Reguler di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sementara saksi Hendro Tirtajaya mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk take over hutang margin tersebut dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat di bawah kepemimpinan Kepala Cabang Agung Setiawan telah membohongi/ menipu saksi Hendro Tirtajaya dengan mengembangkan atau membuat tidak jelas status rekening efek saksi Hendro Tirtajaya;
- Apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah rekening efek Regular, maka PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tidak perlu memberikan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dengan melakukan take over hutang margin saksi Hendro Tirtajaya di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007, dan apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Margin, maka saksi Hendro Tirtajaya tidak memiliki pedoman atau acuan karena tidak adanya Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pernah mengirimkan Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) No. 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 kepada saksi yang telah ditandatangani secara sepihak oleh Terdakwa Lanny Veronica Taruli, Direktur PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun saksi Hendro Tirtajaya menolak menandatangani, karena seharusnya Akta Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2007 oleh kedua belah pihak;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya pada tanggal 24 Juli 2007 tiba-tiba mendapat surat dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat Nomor Surat 417/OKCS/VII/07 tentang perihal Transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 dan kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES dan bertemu dengan Terdakwa AGUNG SETIAWAN, Terdakwa LANNY VERONICA TARULI, dan HARJONO KESUMA kemudian saksi mengatakan:
 1. Saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menyetujui transaksi tersebut, disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya tidak jelas;
 2. Kewenangan Forced Sell atau penjualan paksa ada pada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dan tersurat pada poin 3 surat tersebut yang menyatakan bahwa "PT Optima Kharya Capital Securities akan menjual seluruh saham TMPI yang ada di portofolio Bapak". Semua kewenangan ada pada pihak PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan juga saham tersebut berada dalam kuasa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, dan saham tersebut bukan milik saksi Hendro Tirtajaya. Lagipula PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dapat menjual secara paksa (Forced Sell) seluruh saham bukan hanya saham TMPI;
 3. Saksi juga menanyakan tentang kesanggupan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat untuk mengembalikan selisih lebih nilai harta bersih milik saksi Hendro Tirtajaya pada saat pemindahan saham dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007;
- Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihan Kedua No. 479/DIR-OKCS/XI/2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;
- Bahwa perbuatan saksi Welly (karyawan/sales PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Niaga) yang mengatakan atau menjanjikan kepada Sdr. Hendro Tirtajaya akan memberikan fasilitas yang lebih baik dari PT

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSADANA CAPITAL INDONESIA Cabang Puri Kencana tempat Sdr. Hendro Tirtajaya selama ini transaksi efek, sehingga Sdr. Hendro Tirtajaya tertarik dan akhirnya pada tanggal 12 Januari 2007 saham milik Hendro Tirtajaya yang ada di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA Cabang Puri Kencana senilai Rp5.466.600.000,00 dipindahkan/take over ke PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, berikut hutangnya sebesar Rp1.825.111.179,00 dan Sdr. Hendro Tirtajaya menanggung beban hutang yang harus dibayar ke pihak PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga sampai dengan tanggal 17 September 2008 yaitu sebesar Rp15.017.987.882,00 maka unsur dengan maksud;

- Dengan demikian pada diri para Terdakwa yang telah mengetahui dan melakukan tindak Penipuan secara bersama-sama dengan saksi Welly yang telah di putus dan dihukum 1 tahun 6 bulan;
- Berdasarkan hal tersebut jika Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Barat menerapkan hukum pembuktian secara obyektif sebagaimana mestinya maka unsur opzet (sengaja) telah terbukti;

Pembuktian Dakwaan;

Bahwa para Terdakwa didakwa yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

- a. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum atau orang yang dihadapkan di

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan diduga telah melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa di persidangan diajukan Terdakwa AGUNG SETIAWAN dan Terdakwa LANNY VERONICA TARULI yang dalam pemeriksaan telah terbukti sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUNG SETIAWAN dan Terdakwa LANNY VERONICA TARULI, bukan orang lain. Dengan demikian "unsur barang siapa telah terpenuhi". Sehingga oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terbukti dan dapat dibuktikan;

- b. Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menurut Professor Mr. D. SIMONS, yang disebut sebagai "dader" atau pembuat dari suatu delict adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dalam pengertian mereka yang mempunyai opzet untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang ataupun yang melanggar keharusan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, yang pada pokoknya pada dirinya terdapat semua unsur delict, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, dengan tidak menghiraukan apakah maksud untuk itu timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh orang lain hingga maksud itu menjadi kenyataan;

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa saksi Welly pada sekitar bulan Desember 2006 selaku sales OPTIMA SECURITIES cabang Puri Niaga, mengajak saksi Hendro Tirtajaya dan saksi NYOTO WIJAYA untuk pindah dari nasabah di perusahaan efek PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dengan janji-janji fasilitas yang menguntungkan saksi Hendro Tirtajaya, yaitu:

1. Bunga margin lebih murah;
2. Fee transaksi lebih rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Informasi kepada nasabah yang lebih bagus;
4. Adanya entertainment (kumpul-kumpul, makan-makan);
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya dan NYOTO WIJAYA tertarik atas janji-janji saksi Welly tersebut kemudian menyetujui untuk menjadi nasabah di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya di kemudian mendapat informasi dari Welly yang menyatakan Pimpinan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga telah menyetujui untuk melakukan take over hutang margin saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari perusahaan efek PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2007 saksi Welly memberikan Formulir-formulir kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk ditandatangani yaitu:
 1. Formulir permohonan pembukaan rekening (Opening Account);
 2. Formulir permohonan pemindahan saham;
 3. Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menerima Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dimaksud dari perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat walaupun telah menandatangani Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya baru mengetahui dari Penyidik bahwa perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat baru melaporkan kegiatan transaksi efek margin ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 9 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Juli 2007, dengan demikian saksi Hendro Tirtajaya merasa ditipu oleh saksi Welly dan Terdakwa AGUNG SETIAWAN serta Terdakwa LANNY V. TARULI di mana saksi Hendro Tirtajaya yang telah menandatangani Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) hanyalah tipuan agar saksi Hendro Tirtajaya mau menjadi nasabah di

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat padahal selaku nasabah saksi Hendro Tirtajaya wajib diberitahu bahwa perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat belum dapat beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Januari 2007 di Bursa Efek Jakarta;

- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan dengan adanya pemindahan hutang margin saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang semula di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat yang di take over margin oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, maka berarti hal tersebut telah terjadi pembiayaan yang masuk dalam kategori Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin). Namun pada saat menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tersebut, ternyata saksi Hendro Tirtajaya tidak memperoleh Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dan pada bulan Juli 2007 Terdakwa Lanny V. Taruli menyodorkan Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) untuk ditandatangani saksi Hendro Tirtajaya namun saksi Hendro Tirtajaya tidak mau menandatangani akta tersebut dengan alasan seharusnya akta tersebut ditandatangani pada bulan Januari 2007 pada saat saksi Hendro Tirtajaya masuk menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat;
- Bahwa benar saksi dibohongi/ditipu oleh Terdakwa-Terdakwa di mana saksi Hendro Tirtajaya telah menandatangani formulir akta Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin), namun kenyataannya PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga menyatakan Rekening Efek yang digunakan saksi Hendro Tirtajaya hanyalah Rekening Efek Reguler;
- Bahwa Rekening Efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat yang menurut Terdakwa-Terdakwa adalah Rekening Efek Reguler, maka mana mungkin terjadi pemindahan saham dari semula Rekening Efek Marjin di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat masuk ke Rekening Efek Reguler di PT Optima Kharya

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sementara saksi Hendro Tirtajaya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk take over hutang margin dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa telah membohongi/menipu saksi Hendro Tirtajaya dengan mengambangkan atau membuat tidak jelas status rekening efek saksi Hendro Tirtajaya;

Apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Rekening Efek Regular, maka PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tidak perlu memberikan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dengan melakukan take over hutang margin saksi Hendro Tirtajaya di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007, dan apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Margin, maka saksi Hendro Tirtajaya tidak memiliki pedoman atau acuan karena tidak adanya Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pernah mengirimkan Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) No. 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 kepada saksi yang telah ditandatangani secara sepihak oleh Lanny Veronica Taruli, Direktur PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun saksi Hendro Tirtajaya menolak menandatangani, karena seharusnya Akta Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2007 oleh kedua belah pihak;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 24 Juli 2007 tiba-tiba mendapat surat dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat Nomor Surat: 417/OKCS/VII/07 tentang perihal Transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 dan kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT Optima Kharya Capital Securities dan bertemu dengan Terdakwa AGUNG SETIAWAN dan Terdakwa LANNY VERONICA TARULI, dan HARJONO KESUMA kemudian saksi mengatakan:
 1. Saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menyetujui transaksi tersebut,

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya tidak jelas;

2. Kewenangan Forced Sell atau penjualan paksa ada pada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dan tersurat pada point 3 surat tersebut yang menyatakan bahwa "PT Optima Kharya Capital Securities akan menjual seluruh saham TMPI yang ada di portofolio Bapak". Semua kewenangan ada pada pihak PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan juga saham tersebut berada dalam kuasa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, dan saham tersebut bukan milik saksi Hendro Tirtajaya. Lagipula PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dapat menjual secara paksa (Forced Sell) seluruh saham bukan hanya saham TMPI;
 3. Saksi juga menanyakan tentang kesanggupan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat untuk mengembalikan selisih lebih nilai harta bersih milik saksi Hendro Tirtajaya pada saat pemindahan saham dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007;
 - Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihan Kedua No. 479/DIR-OKCS/XI/2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;
- Fakta-fakta ini didukung oleh:
- Keterangan saksi ahli HUSNUL ANWAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa seorang sales harus mempunyai ijin perwakilan perdagangan efek dari Bapepam;
 - Bahwa seorang sales bertugas antara lain menghubungi nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham;
 - Bahwa tugas seorang marketing bertanggungjawab kepada kepala cabang;
 - Bahwa Terms on Condition yang ditandatangani oleh Direktur Utama TANIA GUNAWAN bukan oleh Kepala Cabang PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat dapat

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan sesuai dengan anggaran dasar;

- Bahwa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat melaporkan transaksi margin kepada Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2007 maka menurut saksi ahli kegiatan transaksi margin tersebut harus dimulai pada bulan Juli 2007;
- Bahwa transaksi regular yaitu transaksi yang pembiayaannya oleh nasabah sendiri;
- Bahwa transaksi margin yaitu transaksi yang pembiayaannya sebagian dilakukan oleh perusahaan efek;
- Bahwa ratio pembiayaan berupa dana/saham tidak boleh lebih besar dari 65 % dari nilai pembelian;
- Bahwa nasabah telah membeli saham lebih dari kemampuannya pada transaksi margin dan pembiayaannya tetap dilakukan oleh perusahaan efek maka resiko ada pada perusahaan efek;
- Bahwa pada transaksi regular wajib diselesaikan pada hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3) dan apabila setelah hari bursa ke-3 ternyata nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka perusahaan efek melakukan force sell atas saham nasabah;
- Bahwa benar Saksi Ahli pada depan persidangan membaca surat PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga dengan referensi No. 418/OKCS/VII/07 yang isinya menyatakan agar Saksi Nyoto Wijaya menambah saldo rekening sejumlah Rp3,245,300,000,00 di mana pada ke butir ke-3 (tiga) dan mengatakan bahwa PT Optima Kharya Capital Securities akan menjual seluruh saham TMPI. dan pada butir ke-4 (empat) Margin Ratio. Kemudian saksi ahli menerangkan bahwa saham TMPI sepengetahuan saksi ahli adalah transaksi regular namun karena ada kata Margin ratio maka transaksi tersebut berarti transaksi efek margin;
- Bahwa tanpa perintah nasabah maka perusahaan efek tidak bisa menjual/membeli saham, kecuali untuk force sell tetapi hal ini hanya untuk menutupi nilai jaminan;

Keterangan NYOTO WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Welly pada awal bulan Mei 2007 di Puri SPA, Jakarta Barat, pada saat itu Welly mengajak saksi untuk pindah dari nasabah di perusahaan efek PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana Jakarta Barat menjadi nasabah

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat dengan janji-janji Fasilitas yang menguntungkan saksi yaitu:

1. Bunga Margin lebih kompetitif;
2. Fee Transaksi lebih rendah;
3. Informasi kepada nasabah yang lebih akurat;
4. Adanya entertainment (kumpul-kumpul);

- Bahwa benar pada saat menjadi nasabah di perusahaan efek PT Nusadana CAPITAL INDONESIA tersebut saksi mempunyai hutang Margin sebesar Rp1.464.882.009,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dan sembilan rupiah) dengan jumlah keberadaan nilai saham pada 9 Mei 2007 sebesar Rp3.266.631.250,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan atas janji-janji saksi Welly tersebut saksi tertarik dan menyetujui untuk pindah dan menjadi nasabah di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi dari saksi Welly yang menyatakan pimpinan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga menyetujui untuk melakukan Takeover hutang margin saksi di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA sebesar Rp1.464.882.009,00 dengan disertai pemindahan saham Saksi senilai Rp3.266.631.250,00;
- Bahwa benar hutang margin saksi di PT. NUSADANA CAPITAL INDONESIA sebesar Rp1.464.882.009,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dan sembilan rupiah) di takeover ke PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga. Namun berhubung Plafon Margin yang dijanjikan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka saksi diharuskan menyetor Rp480.000.000,00 kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2007 (dilakukan dalam 3 kali setoran). Dengan adanya takeover Margin Rp1.464.882.009,00 oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, saham saksi senilai Rp3.266.631.250,00 juga dipindahkan dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA ke PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2007 Saksi menyuruh saksi Welly untuk menjual saham milik saksi senilai Rp1.608.559.775,00 kemudian pada tanggal 10 Mei 2007 Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual saham milik saksi senilai Rp1,368,756.375,00. Namun uang hasil penjualan saham milik saksi sejumlah Rp1.029.454.001,00 tersebut tidak ditransfer ke rekening bank milik saksi. Perinciannya $1.029.454.001,00 = 1.068.559.675,00 + 1.368.756.375,00 + 480.000.000,00 - 1.464.882.009,00 - 422.980.000,00$;
- Bahwa pada Client Statement tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 14 Juni 2007, PT Optima Kharya Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat seharusnya mentransfer dana senilai Rp1.029.454.001,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu dan satu rupiah) kepada rekening bank saksi pada tanggal 16 Mei 2007 namun ternyata tidak dilakukan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga. Pada tanggal 16 Mei 2007 PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga hanya mentransfer ke rekening saksi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu pun saksi diharuskan membuat surat permohonan penarikan tunai;
- Bahwa benar sejak menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga pada bulan Mei 2007 saksi hanya menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Reguler dan mengajukan aplikasi Margin sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi pernah menanyakan tentang Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek (Akta Margin), namun hanya mendapat jawaban dari saksi Welly bahwa Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek (Akta Margin) belum ditandatangani oleh Direktur PT Optima Kharya Capital Securities dan akan selesai dalam 1 (satu) hingga 2 (dua) hari, namun kenyataannya tidak pernah terealisasi;
- Bahwa benar pengetahuan saksi bahwa dengan adanya pemindahan hutang Margin saksi sebesar Rp1.464.882.009,00 dari perusahaan efek PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana Jakarta Barat yang ditake over Margin oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat telah terjadi pembiayaan yang masuk dalam kategori Fasilitas



Pembiayaan Transaksi efek Margin Namun Saksi Tidak pernah memperoleh Akta Perjanjian Penyelesaian Transaksi Efek (Akta Margin) seperti yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari Penyidik, perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat baru melaporkan kegiatan transaksi efek margin ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 9 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Juli 2007;
- Bahwa benar Trade Confirmation yang dikirim PT Optima Kharya Capital Securities kepada saksi pada akhir bulan;
- Bahwa benar saksi melakukan pembelian efek untuk disimpan di Rekening Efek Regular atas nama Saksi dengan perincian setoran sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Mei 2007	sebesar	Rp161.322.000,00;
Pada tanggal 25 Mei 2007	sebesar	Rp967.734.500,00;
Pada tanggal 28 Mei 2007	sebesar	Rp100.000.000,00;
Pada tanggal 29 Mei 2007	sebesar	Rp 95.190.000,00;
Pada tanggal 31 Mei 2007	sebesar	Rp267.647.000,00;
Pada tanggal 7 Juni 2007	sebesar	Rp190.000.000,00;
Pada tanggal 8 Juni 2007	sebesar	<u>Rp891.591.250,00;</u>
Total dana	sebesar	Rp2.673.484.750,00;

- Pada saat Saksi perintah jual saham-saham yang dibeli di rekening regular, saham belum bisa terjual di market itupun alasan dari sales. Yang ironisnya saham-saham tersebut dibuat seolah-olah dibiayai oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga dengan menggunakan fasilitas pembiayaan transaksi efek. Sedangkan Akta Perjanjian Penyelesaian Transaksi Efek (Akta Margin) tidak pernah diterima saksi;
- Bahwa benar Saksi memperoleh surat PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga dengan referensi No. 418/OKCS/VII/07 yang isinya menyatakan agar Saksi menambah saldo rekening sejumlah Rp3.245.300.000,00. Saksi mempertanyakan surat tersebut di mana pada ke butir ke-3 (tiga) dan mengatakan bahwa PT Optima Kharya Capital Securities akan menjual seluruh saham TMPI. dan pada butir ke-4 (empat) Margin Ratio. Saksi mempertanyakan Akta perjanjian pembiayaan penyelesaian



Transaksi efek;

- Bahwa saksi yang sudah lama bermain dalam bertransaksi efek menyatakan bahwa dengan adanya pemindahan utang margin saksi sebesar sekitar Rp1.464.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana Jakarta Barat yang ditake over oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat maka hal tersebut telah terjadi pembiayaan yang masuk dalam kategori Fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek Margin namun pada saat menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Kencana tersebut ternyata saksi hanya menandatangani formulir pembukaan rekening efek (Opening Account), formulir permohonan pemindahan saham, dan formulir permohonan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dan Saksi tidak pernah memperoleh Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (margin)sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 24 Juli 2007 memperoleh surat dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Kencana yang isinya menyatakan agar saksi menambah nilai saham senilai Rp3.200.000.000,00 sehingga saksi berhutang kepada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AGUNG SETIAWAN dan LANNY V. TARULI di Hotel Ritz Carlton untuk membahas utang saksi sebesar Rp3.200.000.000,00 namun AGUNG SETIAWAN dan LANNY V TARULI tetap memaksa saksi untuk membayar utang;

Keterangan Welly, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan aktivitas antara Perusahaan Efek PT. Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana dengan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga yaitu pada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga pada nasabah besar punya fee khusus sebesar 0,2 %;
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya masuk sebagai nasabah dengan menandatangani pembukaan rekening reguler sedangkan dari pihak PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES ditandatangani oleh TANIA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Optima Kharya Capital Securities, menandatangani Kuasa untuk menjual saham dan surat pembukaan di KSEI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan saat terjadinya pemindahan saham dari PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana ke PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga karena hal proses pemindahan saham melalui kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Januari 2007 saksi Hendro Tirtajaya bertransaksi saham namun trade konfirmasi baru dikirim tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa transaksi jual saham (T+3) hasil penjualan saham tidak masuk ke rekening saksi Hendro Tirtajaya;
- Bahwa transaksi beli saham (T+3) dibiayai oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga karena toleransi dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adanya pemberian fasilitas pembiayaan kepada saksi Hendro;
- Bahwa pembiayaan yang diberikan kepada saksi Hendro Tirtajaya dengan perbandingan satu banding dua berdasarkan toleransi dari kantor pusat;
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya pada saat menjadi nasabah di PT Nusadana Capital Indonesia Cabang Puri Kencana bertransaksi efek regular dan transaksi efek margin namun pada saat menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga melakukan transaksi efek regular;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk transaksi jual beli saham harus ada ijin dari nasabah antara melalui hubungan telepon;
- Bahwa transaksi jual beli saham harus ada perintah dari nasabah karena apabila tidak ada perintah maka segala sesuatunya menjadi resiko perusahaan tersebut;
- Bahwa nasabah bisa beralih dari transaksi efek regular ke transaksi efek margin apabila ada aktanya;
- Bahwa tidak mungkin bertransaksi sebelum ada order dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga pada tanggal 25 Juni 2007 karena tidak berhasil dalam penagihan utang saksi Hendro Tirtajaya;

Dengan demikian "unsur sebagai Turut Serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi". Sehingga oleh karena itu unsur "turut serta melakukan perbuatan itu" telah terbukti dan dapat dibuktikan;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Yang Dimaksud dengan tipu muslihat disini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. (baca Delik-delik khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Drs. PAF. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, 1979, hal. 272);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata yaitu:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2007 Terdakwa memberikan Formulir-formulir kepada saksi Hendro Tirtajaya untuk ditandatangani yaitu:
 1. Formulir permohonan pembukaan rekening (Opening Account);
 2. Formulir permohonan pemindahan saham;
 3. Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menerima Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dimaksud dari perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat walaupun telah menandatangani Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya baru mengetahui dari Penyidik perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat baru melaporkan kegiatan transaksi efek margin ke Bursa Efek Jakarta pada tanggal 9 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Juli 2007, dengan demikian saksi Hendro Tirtajaya merasa ditipu oleh Welly dan Terdakwa Agung Setiawan dan Lanny V. Taruli di mana saksi Hendro Tirtajaya yang telah menandatangani Formulir permohonan Fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) hanyalah agar saksi Hendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtajaya mau menjadi nasabah di perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat padahal sebagai calon nasabah Terdakwa Agung Setiawan dan saksi Welly harus memberitahukan kepada saksi Hendro Tirtajaya bahwa perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat belum dapat beroperasi efektif melakukan transaksi efek margin pada tanggal 12 Januari 2007 di Bursa Efek Jakarta, memenuhi unsur dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu dan memakai tipu muslihat;

- Bahwa Trade Confirmation yang dikirim oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat kepada saksi Hendro Tirtajaya sebulan sekali yang seharusnya dikirim dalam 1 hari transaksi sehingga saksi Hendro Tirtajaya tidak mengetahui adanya transaksi efek/saham tersebut;
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan dengan adanya pemindahan hutang margin saksi Hendro Tirtajaya sebesar Rp1.825.111.179,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang semula di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat yang di take over margin oleh PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, maka berarti hal tersebut telah terjadi pembiayaan yang masuk dalam kategori Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin). Namun pada saat menjadi nasabah PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tersebut, ternyata saksi Hendro Tirtajaya tidak memperoleh Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa benar saksi dibohongi/ditipu disebabkan saksi Hendro Tirtajaya telah menandatangani formulir permohonan Akta Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin), namun kenyataannya PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga menyatakan Rekening Efek saksi Hendro Tirtajaya sebagai Rekening Efek Reguler;
- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan apabila Rekening Efek saksi di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Rekening Efek Reguler, maka mana mungkin terjadi pemindahan saham dari semula Rekening Efek Marjin di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke Rekening Efek Reguler di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga,

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat sementara saksi Hendro Tirtajaya mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk take over hutang margin tersebut dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat;

- Bahwa saksi Hendro Tirtajaya menyatakan PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat di bawah kepemimpinan Kepala Cabang Agung Setiawan telah membohongi/menipu saksi Hendro Tirtajaya dengan mengambangkan atau membuat tidak jelas status rekening efek saksi Hendro Tirtajaya. Apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah rekening efek Regular, maka PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat tidak perlu memberikan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) dengan melakukan take over hutang margin saksi Hendro Tirtajaya di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007, dan apabila rekening efek saksi Hendro Tirtajaya di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat adalah Margin, maka saksi Hendro Tirtajaya tidak memiliki pedoman atau acuan karena tidak adanya Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pernah mengirimkan Akta Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek (Margin) No. 01/PM/OKCS/VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 kepada saksi yang telah ditandatangani secara sepihak oleh Terdakwa Lanny Veronica Taruli, Direktur PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, namun saksi Hendro Tirtajaya menolak menandatangani, karena seharusnya Akta Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2007 oleh kedua belah pihak;
- Bahwa benar saksi Hendro Tirtajaya pada tanggal 24 Juli 2007 tiba-tiba mendapat surat dari PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat Nomor Surat: 417/OKCS/VII/07 tentang perihal Transaksi TMPI sebesar Rp7.338.000.000,00 dan kemudian saksi Hendro Tirtajaya mendatangi PT Optima Kharya Capital Securities dan bertemu dengan Terdakwa AGUNG SETIAWAN, Terdakwa LANNY VERONICA TARULI, dan HARJONO KESUMA kemudian saksi mengatakan:
 1. Saksi Hendro Tirtajaya tidak pernah menyetujui transaksi tersebut, disebabkan status jenis rekening efek milik saksi Hendro Tirtajaya

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas;

2. Kewenangan Forced Sell atau penjualan paksa ada pada PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dan tersurat pada point 3 surat tersebut yang menyatakan bahwa "PT Optima Kharya Capital Securities akan menjual seluruh saham TMPI yang ada di portofolio Bapak". Semua kewenangan ada pada pihak PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dan juga saham tersebut berada dalam kuasa PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat, dan saham tersebut bukan milik saksi Hendro Tirtajaya. Lagipula PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga, Jakarta Barat dapat menjual secara paksa (Forced Sell) seluruh saham bukan hanya saham TMPI;
3. Saksi juga menanyakan tentang kesanggupan PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga, Jakarta Barat untuk mengembalikan selisih lebih nilai harta bersih milik saksi Hendro Tirtajaya pada saat pemindahan saham dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke PT OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2007;
 - Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihan Kedua No. 479/DIR-OKCS/XI/2008 tanggal 17 September 2008 tentang penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;
 - Bahwa perbuatan saksi Welly (karyawan/sales PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Niaga) yang mengatakan atau menjanjikan kepada Sdr. Hendro Tirtajaya akan memberikan fasilitas yang lebih baik dari PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA Cabang Puri Kencana tempat Sdr. Hendro Tirtajaya selama ini transaksi efek, sehingga Sdr. Hendro Tirtajaya tertarik dan akhirnya pada tanggal 12 Januari 2007 saham milik Hendro Tirtajaya yang ada di PT NUSADANA CAPITAL INDONESIA Cabang Puri Kencana senilai Rp5.466.600.000,00 dipindahkan/take over ke PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga, berikut hutangnya sebesar Rp1.825.111.179,00 dan Sdr. Hendro Tirtajaya menanggung beban hutang yang harus dibayar ke pihak PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri Niaga sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 September 2008 yaitu sebesar Rp15.017.987.882,00 maka unsur supaya orang lain menyerahkan suatu barang atau membuat hutang telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang telah terpenuhi". Sehingga oleh karena itu unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang" telah terbukti dan dapat dibuktikan;

d. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendro Tirtajaya menyatakan telah menjadi nasabah di PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat sejak tanggal 12 Januari 2007, di samping itu, di persidangan Terdakwa-Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan transaksi efek regular atas nama saksi Hendro Tirtajaya hingga bulan Juli 2007;
- Bahwa perbuatan saksi Welly dengan persetujuan Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi saham atas nama saksi Hendro Tirtajaya tanpa sepengetahuan saksi Hendro Tirtajaya sehingga saksi Hendro Tirtajaya mengalami kerugian penagihan hutang menjadi sebesar Rp15.017.987.882,00;

Dengan demikian unsur perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Oleh karena unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum, maka kami tidak akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga yang melanggar Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah putusan yang salah menerapkan hukum, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam kapasitas perdagangan efek telah memenuhi ketentuan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/1997, tanggal 26 Desember 1997 tentang Transaksi Efek yaitu Peraturan No. IIIA.10 tentang Transaksi Efek, tanggal 26 Desember 1997 jo. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep.258/BI/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek;
- Bahwa hubungan hukum PT Optima Kharya Capital Securities (PT OKCS) dengan saksi Welly adalah hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian Kerja sama No. 006/ ANG/OKCS/XI/ 2006, tanggal 1 Desember 2006, dalam perjanjian mana dapat dilihat dengan jelas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Dari surat perjanjian kerja sama tersebut dapat diketahui bahwa para Terdakwa tidak ada hubungan *in person* dengan saksi Welly selaku Marketing yang tugas dan kewajibannya mencari nasabah, sehingga apa yang dilakukan oleh saksi Welly dalam kegiatannya mencari nasabah adalah menjadi tanggung jawab pribadi saksi Welly dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi korban Hendro dan Nyoto tercatat pada PT Optima bukan sebagai nasabah deviden melainkan sebagai nasabah reguler dan tidak pernah melakukan complain atas trade confirmation yang dikirim kepada mereka, sehingga ketika saham yang dibeli mengalami penurunan/suspend menjadi tanggung jawab korban, ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan Bapepam;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. IkhsanFathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1564 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)